

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Go Public (Emiten) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. *Go public* biasanya selain digunakan untuk keperluan ekspansi juga digunakan untuk pelunasan hutang yang diharapkan akan dapat meningkatkan posisi keuangan perusahaan disamping untuk memperkuat struktur permodalan *Go Public* juga dimaksudkan untuk memperkuat modal kerja perusahaan.¹

Perusahaan melakukan penjualan saham ataupun mengeluarkan obligasi dengan maksud untuk memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk melakukan pengembangan usaha serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan saham dilakukan di Pasar Bursa Efek atau yang dikenal dengan nama Pasar Modal. Pasar Modal dipandang sebagai sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu bangsa. Salah satu fungsi Pasar Modal adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Pasar modal merupakan tempat

¹ *Go Public* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. (<http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada 9 November 2019)

bertemunya pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Pasar modal juga merupakan sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang, dengan menjual saham atau obligasi. Berkembangnya Pasar Modal di Indonesia belakangan ini telah menjadikan Pasar Modal sebagai alternatif pendanaan banyak perusahaan, dalam rangka memperoleh tambahan modal. Dengan menerbitkan saham di pasar modal berarti bahwa perusahaan tidak hanya dimiliki oleh pemilik lama, tetapi juga oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang melakukan ekspansi usaha untuk tujuan tersebut, maka perusahaan memerlukan dana yang relatif besar. Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pinjaman dalam bentuk utang atau menerbitkan saham di Pasar Modal. Dengan menerbitkan saham di Pasar Modal berarti bahwa perusahaan bukan hanya dimiliki oleh pemilik lama (*founders*), tetapi juga dimiliki masyarakat.²

Penawaran saham perusahaan kepada masyarakat untuk pertama kalinya di Pasar Modal dikenal dengan istilah *Initial Public Offering* atau sering disebut dengan Penawaran Umum Saham Perdana. Penawaran Umum Perdana (IPO) merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perusahaan karena dengan kegiatan ini bukan hanya sekedar melakukan transaksi keuangan saja, tetapi dengan melakukan IPO ini suatu perusahaan akan berubah statusnya dari perusahaan tertutup (*private company*) menjadi perusahaan terbuka (*public*

² <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/manfaat-go-public/>

company), dalam arti setiap perusahaan terbuka (*public company*), dalam arti setiap pihak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memiliki perusahaan tersebut, baik di pasar perdana (*primary market*), maupun di pasar sekunder (*secondary market*) melalui bursa efek.³ Sesuai dengan tuntutan sebagai perusahaan terbuka, pola kerja perusahaan yang telah *Go Public* dalam prakteknya akan lebih bersifat dibandingkan dengan perusahaan sebelum *Go Public*.⁴

Pada saat perusahaan menetapkan rencana untuk memperoleh tambahan dana melalui *Go Public* permasalahan penting yang dihadapi adalah penentuan besarnya harga penawaran perdana karena perusahaan yang *Go Public* untuk pertama kalinya tidak ada harga pasar saham sampai dimulainya penjualan saham di pasar sekunder. Pada saat tersebut umumnya para pemodal memiliki informasi terbatas seperti yang diungkapkan dalam prospektus. Prospektus ini berfungsi sebagai media komunikasi antara emiten dan investor. Informasi yang diungkapkan dalam prospektus ini akan membantu investor dalam mengambil keputusan yang rasional mengenai resiko dan nilai saham sesungguhnya yang ditawarkan emiten. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana disebut IPO.

³ Penawaran Umum Perdana (IPO) merupakan kegiatan yang penting bagi suatu perusahaan karena dengan kegiatan ini bukan hanya sekedar melakukan transaksi keuangan saja, tetapi dengan melakukan IPO ini suatu perusahaan akan berubah statusnya dari perusahaan tertutup (*private company*) menjadi perusahaan terbuka (*public company*). (www.juruscuan.com, diakses pada 11 November 2019, jam 19.53)

⁴ <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>

Salah satu yang menjadi daya tarik IPO adalah tidak adanya kewajiban emiten untuk mengembalikan dana yang diperoleh tersebut beserta bunga kepada penyedia dana. Hal ini dikarenakan dana yang diterima oleh emiten merupakan penyertaan modal oleh masyarakat. Pada saat penawaran perdana, perusahaan emiten menyediakan prospektus yang isinya meliputi informasi keuangan dan non keuangan perusahaan minimal dua tahun berturut-turut, jenis usaha, umur perusahaan, penjamin emisi (*underwriter*), auditor yang mengaudit laporan keuangan yang disajikan pada saat penawaran perdana, serta informasi mengenai kepemilikan sahamnya.

Permasalahan perusahaan yang dimiliki pada saat menawarkan saham untuk pertama kalinya di pasar modal, salah satunya adalah penentuan besarnya harga penawaran perdana. Penentuan harga saham di pasar perdana ini didasarkan atas kesepakatan antara perusahaan emiten dengan penjamin emisi (*underwriter*), karena nilai sebenarnya dari sekuritas belum diketahui. Hal ini akan mengakibatkan *underpricing*. Harga saham perdana yang *underpriced* ini disebabkan karena nilai sebenarnya dari sekuritas ini belum diketahui sehingga *underwriter* yang telah setuju untuk menjamin penjualan saham perdana ini akan menanggung resiko untuk menjualkan saham tersebut, sehingga *underwriter* memiliki kecenderungan untuk menjualkan saham tersebut dengan harga yang murah untuk mengurangi resiko sekuritas tidak laku terjual. Disamping itu karena adanya informasi asimetri yang terjadi karena adanya informasi yang tidak

terdistribusi secara merata kepada semua pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan tersebut.

Informasi asimetri akan terjadi jika manajemen perusahaan tidak secara penuh menyampaikan semua informasi tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke Pasar Modal. Akibat dari ini semua, emiten harus menerima harga yang murah untuk penawaran saham perdananya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dan merupakan konsekuensi utama yang harus dihadapi oleh perusahaan yang melaksanakan IPO adalah keterbukaan informasi secara penuh kepada masyarakat (*full disclosure*). Setiap perusahaan yang melakukan IPO atau emiten wajib mengungkapkan kepada masyarakat seluruh informasi mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, manajemen maupun masalah hukum yang dihadapi perusahaan. Ini disebabkan informasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pemodal (investor) sebagai bahan atau dasar pertimbangan untuk melakukan keputusan investasi.

Dalam menilai harga saham sebuah perusahaan, analisis aspek perusahaan sangat penting dilakukan. Kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan operasional perusahaan memiliki hubungan timbal balik dengan pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan. Hal inilah yang akan dipertimbangkan oleh investor saat akan menanamkan modalnya. Beberapa faktor yang diteliti berkaitan dengan harga saham dapat dilihat dari laporan keuangan 3 perusahaan diantaranya adalah *basic earning power*, *return on asset*, *financial leverage*, *earning yield*, dan kas operasi. *Basic earning power* merupakan salah satu ukuran profitabilitas, dimana

mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Basic earning power* dihitung dengan membagi laba usaha/operasi dengan total aktivasnya. *Return on asset* atau disingkat ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahakan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham spesifik. *financial leverage* adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Dan *earning yield*, yaitu adalah hasil bagi per saham dibagi dengan harga saham. Ini adalah kebalikan dari rasio P/E.

Perdagangan efek yang baik oleh perusahaan adalah dengan cara yang profesional mengalir, maksudnya yaitu bahwa setiap penawaran dan feedback yang dilakukan haruslah sesuai dengan mekanisme pasar bebas, juga terbuka bagi masing-masing pihak seperti adanya pemberitahuan informasi yang jelas dari emiten sebelum terjadi kesepakatan dalam jual beli efek.

Dalam perdagangan efek, tentulah dijumpai jual beli saham oleh setiap pemegang saham dalam suatu perusahaan. Ada pula yang memakai konsep *buyback* saham atau pembelian kembali saham oleh pemegang sahan separuh atau seluruhnya, dan bisa juga dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada prinsipnya, undang-undang tidak melarang untuk suatu perseroan membeli kembali atas saham yang telah diterbitkan.³ Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam undang-undang tersebut, belumlah diatur secara spesifik, tegas, dan detail untuk konsep pembelian kembali.

Dewasa ini, pengaplikasian *buyback* saham sudah menjadi hal yang biasa bagi pemegang saham atau sebuah perseroan. Saham yang telah diterbitkan, menurut mereka sah- sah saja hukumnya jika dibeli kembali, dengan alasan ingin mengembangkan keuntungan bagi perusahaannya. Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga sedikit dijelaskan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pembelian saham kembali, serta mengapa *buyback* saham ditolerir. Hal inilah yang menjadi acuan bagi perseroan dan pemegang saham untuk melakukan konsep pembelian kembali saham atau *buyback* saham. Namun, sulit untuk dimengerti saat sebuah perusahaan telah menerbitkan atau menjual sahamnya, lalu dibeli kembali separuh atau seluruhnya untuk alasan memperkuat laba usahanya. Maka dalam hal ini, perlu adanya pembahasan mengenai konsep pembelian kembali saham oleh perseroan ataupun pemegang saham.

Dari paparan diatas, penulis merasa penting untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DALAM KERUGIAN SAHAM DI PASAR MODAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan *Go Public* (Emiten) atas Pembelian Kembali Saham Perseroan?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan *Go Public* (Emiten) atas Pembelian Kembali Saham Perseroan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan *Go Public* (Emiten) atas pembelian kembali saham perseroan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan *Go Public* (Emiten) atas pembelian saham perseroan.

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dapat menimbulkan pemahaman baru di dalam pengetahuan terhadap tanggungjawab perusahaan *Go Public* dalam kerugian saham di pasar modal khususnya untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan *Go Public* (Emiten) atas

pembelian kembali saham perseroan dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan *Go Public* (Emiten) atas pembelian saham perseroan.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum, konsultan hukum, penegak hukum dan pembaca terutama para pihak yang ingin melakukan penanaman modal dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan *Go Public*

1. Pengertian Perusahaan *Go Public*

Pada hakekatnya *Go Public* secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “*Go Public* atau pergi ke masyarakat”, artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya, yaitu dengan menerimapenyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan. Drs. Peter Salim mendefinisikan istilah *go-public* sebagai berikut “*Go Public* adalah menawarkan saham atau obligasi untuk di jual kepada umum untuk pertama kalinya”.⁵

Go Public atau penawaran umum saham adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan/emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, *go public* sering disebut sebagai IPO (*initial public offering*), yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang

⁵ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, 1986, edisi ke II

ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity).

Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepadamasyarakat atau sering dikenal dengan *Go Public*. Menurut Drs. Peter Salim dalam “The Contemporary English-Indonesia Dictionary” edisikedua 1986 mendefinisikan istilah *Go Public* sebagai berikut “Go-public adalah menawarkan saham atau obligasi untuk di jual kepada umum untuk pertama kalinya.” *Go Public* berarti menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham terse-but diperdagangkan di pasar saham. Pengertian *Go Public Go Public* adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan yang mengizinkan masyarakat memiliki perusahaan tersebut dengan cara membeli saham.

2. Tujuan dan Manfaat Perusahaan *Go Public*

a. Tujuan Perusahaan *Go Public*

Tujuan utama perusahaan *Go Public* adalah untuk mencari tambahan modal saham tersebut. Hal tersebut sekaligus mengartikan bahwa perusahaan siap untuk terbuka kepada public dengan tujuan menggaet public yang ingin membeli saham. Adapun hal lain yang menjadi tujuan mengapa sebuah perusahaan *Go Public* adalah sebagai berikut :

- 1) **Tujuan pertama:** untuk mendapatkan dana ekspansi atau perluasan atau diversifikasi usaha dengan tujuan memperbaiki struktur modal perusahaan. Ketika akan melakukan ekspansi atau perluasan cabang perusahaan maka perusahaan tersebut tentu membutuhkan bantuan modal dan juga dana. *Go Public* akan menjadi alternative perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut. Perusahaan akan mendapatkan tambahan dan melalui investor atau masyarakat yang berminat akan saham yang ditawarkan.
- 2) **Tujuan kedua:** meningkatkan share holder value perusahaan. Nilai perusahaan *Go Public* akan menaikkan nilai perusahaan. Nilai tersebut akan tampak pada bagaimana perusahaan melakukan tawar-menawar. Jika perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan yang memiliki prospek yang besar maka nilai saham akan tinggi begitu pula sebaliknya.
- 3) **Tujuan Ketiga:** Melepaskan sahamnya kepada public agar mendapat keuntungan (divestasi). Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pengertian dari perusahaan *Go Public* adalah perusahaan yang menjual saham dan siap dinilai secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mencari modal dan keuntungan bagi perusahaan saja, namun pemilik saham lama juga dapat menjual saham yang dimiliki kepada masyarakat dan mentunaikannya.

b. Manfaat *Go Public*⁶

Terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau *initial public offering* (IPO) atau biasa disebut *Go Public*.

(a) Membuka Akses Perusahaan terhadap Sarana Pendanaan Jangka Panjang

Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk *Go Public* dan menjadi perusahaan publik. Pemodalan yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi.

Go Public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, antara lain melalui penawaran umum terbatas yang penawarannya dibatasi hanya kepada investor yang telah memiliki saham perusahaan, atau melalui *secondary offering* dan *private placement*. Perusahaan juga akan lebih mudah untuk menarik *strategic investor* untuk ikut berinvestasi pada saham perusahaan.

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan atau institusi keuangan lainnya akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian

⁶ <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/manfaat-go-public/>

pinjaman yang relatif akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat *credit risk* perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan *credit risk* pada perusahaan tertutup.

Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, investor pembeli surat utang akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut telah dikenal dan memiliki citra yang baik dalam dunia keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing.

(b) Meningkatkan Nilai Perusahaan (*Company Value*)

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam melakukan transaksi.

(c) Meningkatkan *Image* Perusahaan

Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan *image* perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan.

(d) Menumbuhkan Loyalitas Karyawan Perusahaan

Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa, karyawan akan senang hati mendapatkan insentif berupa saham. Dengan lebih melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan.

Selain itu, program kepemilikan saham oleh karyawan melalui pemberian saham atau opsi saham oleh perusahaan, juga merupakan strategi untuk dapat mempertahankan karyawan kunci, tanpa mengeluarkan biaya tunai. Karyawan dapat menjual saham insentif yang diperoleh dari perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia.

(e) Kemampuan untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha

Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang dikelola suatu keluarga adalah perpecahan dalam keluarga tersebut. Dengan menjadi perusahaan publik, setiap pihak dalam keluarga dapat memiliki saham perusahaan dalam porsinya masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan penjualan atau

pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi perusahaan melalui laporan keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas.

Dalam hal terjadi kesulitan keuangan dan kegagalan pembayaran utang kepada kreditur yang kemudian memerlukan restrukturisasi utang, *debt to equity swap* dapat menjadi alternatif jalan keluar bagi kedua belah pihak. Kreditur yang memperoleh saham dari konversi utang, dapat menjual saham tersebut melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal demikian sulit dilakukan jika debitur merupakan perusahaan tertutup.

(f) Insentif Pajak

Untuk mendorong perusahaan melakukan *Go Public*, pemerintah memberikan insentif pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5% lebih rendah dari tarif PPH Wajib Pajak badan dalam negeri, sepanjang 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa dan memiliki minimal 300 pemegang saham.

3. Syarat-syarat Perusahaan *Go Public*

Perusahaan publik merupakan suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui dengan penambahan kata “Tbk” di belakang nama perusahaan. Misalnya : PT Telkom Tbk Sebuah perusahaan dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum atau lebih tepatnya menarik modal tambahan dari publik untuk tujuan pengembangan perusahaan. Misalkan : PT Mulia Teknik Makmur tumbuh secara signifikan sampai skala tertentu, dapat mengambil langkah mencari modal usaha lagi dalam jumlah besar dengan menerbitkan saham dan menjualnya kepada publik. Strategi ini dikenal dengan istilah “*Go Public*”.

Untuk menjadi perusahaan publik tentu saja ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut : Perusahaan merupakan badan hukum yang sah dan telah mentaati peraturan pemerintah selama ini, termasuk mengantongi izin usaha, izin domisili, membayar pajak, dll.

1. Perusahaan telah mencapai skala usaha tertentu atau relative cukup besar yang menyangkut perputaran uang lebih dari ratusan miliar rupiah. Hal ini dapat dibuktikan misalnya kapasitas produksi, aktualisasi pesanan yang diterima, jumlah asset, nilai penjualan konkret, dll.
2. Perusahaan menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan bukti-bukti konkret yang diperlihatkan dalam bentuk beebagai materi.
 - 1) Laporan keuangan, neraca, pencatatan positif rekening di bank, dll.
 - 2) Perusahaan harus UNTUNG.

- 3) Perusahaan sudah diaudit dan dinyatakan sehat oleh auditor publik.
- 4) Perusahaan tidak melanggar aturan Departemen Tenaga Kerja dalam pengelolaan sumber daya manusia.
- 5) Perusahaan taat membayar pajak.
- 6) Mempunyai reputasi yang baik, serta bermasa depan cemerlang.
- 7) Ada pihak yang memberi jaminan terhadap perusahaan yang akan *Go Public*, yaitu sebuah institusi legal yang direstui Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)

Perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di Papan Utama atau Papan Pengembangan. Persyaratan untuk dapat mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia di Papan Utama dan Papan Pengembangan adalah sebagai berikut:⁷

KRITERIA	SAHAM		OBLIGASI	
	PAPAN UTAMA	PAPAN PENGEMBANGAN		
GOOD CORPORATE GOVERNANCE	Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)	Perseroan Terbatas (PT)	Badan Usaha
	Komisaris Independen	Yes (Min. 30%)	Yes (Min. 30%)	Yes
	Komite Audit & Unit Audit Internal	Yes	Yes	Yes
	Sekretaris Perusahaan	Yes	Yes	Yes
AKUNTANSI & KEUANGAN	Masa Operasional (Perusahaan publik atau swasta)	≥ 36 bulan	≥ 12 bulan	≥ 3 tahun
	Laba Usaha	> 1 tahun	Belah Kugi (yang berkaitan dengan proyek) pada akhir tahun ke-2 sejak listing sudah laba usaha & laba bersih	> 1 tahun
	LK Audited	Min. 3 tahun (2 thn WTM)	Min. 12 bulan (3 tahun WTM)	Min. 3 tahun, WTM
	Pemodalan	NTA* > Rp100 miliar	NTA* > Rp5 miliar *atau* Op. Profit ≥ Rp1 M & MarCap ≥ Rp100 M *atau* Revenue ≥ Rp40 M & MarCap ≥ Rp200 M	Ekuitas > Rp20 miliar
STRUKTUR PERMODALAN	Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik	Min. 300 juta lembar saham:	Min. 150 juta lembar saham:	n/a
		Nilai Ekuitas	Nilai Ekuitas	
		Jumlah Saham	Jumlah Saham	
	Pemegang Saham	≥ 1000 pihak	≥ 500 pihak	n/a
Harga Saham Perdana	> Rp100	> Rp100	n/a	

Perlu diingat, meskipun semua perusahaan yang *Go Public* layak dianggap sehat, namun hendaknya memperhatikan usia dan reputasi sebuah perusahaan sebelum membeli sahamnya.

⁷ <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/persyaratan/>

4. Tahapan Perusahaan Menjadi *Go Public*⁸



1. Penunjukan Underwriter dan Persiapan Dokumen

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk *underwriter* dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan *Go Public*, meminta persetujuan RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK.

2. Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia & Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan

⁸ <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>

untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll.

Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif (*scripless*) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan.

Bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus.

Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang

penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus.

Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal (*bookbuilding*), perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan *public expose* jika izin publikasi telah dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila Pernyataan Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum.

3. Penawaran Umum Saham kepada Publik

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan (*over-subscribe*), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (*refund*) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat).

4. Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan.

Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (*ticker code*) perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Kewajiban Perusahaan *Go Public*

Pada saat seorang investor membeli saham dipasar modal, dia sudah harus mengetahui dengan pasti segala sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama yang harus diketahui adalah tentang segala sesuatu yang penting berkenaan dengan perusahaan penerbit saham tersebut, yang disebut juga “emiten”, karena dari situlah pihak investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu bermutu atau tidak, sehingga apakah akan menguntungkan atau tidak jika dibeli. Oleh karenanya, hukum menempatlan kewajiban *disclosure* ini menjadi kewajiban yuridis, bahkan sering kali hal tersebut menjadi salah satu titik fokus utama dari aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan suatu pasar modal yang tertib.⁹

Penerapan prinsip keterbukaan dalam menjalankan kewajibannya dalam pasar modal berarti keharusan emiten, perusahaan publik dan pihak lain tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh

⁹ Bismar Nasution, 2001, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 9.

informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut (Pasal 1 angka 25 UUPM).

Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisi di bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan risiko investasinya. Dengan demikian tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut. Keterbukaan informasi perusahaan yang menerbitkan saham sangat dibutuhkan oleh investor. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.¹⁰

Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap apabila informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyi-sembunyikan, disamarkan atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar (Pasal 80 ayat 1 UUPM).

Disamping kewajiban *disclosure* emitem dalam proses *Go Public*, juga terdapat kewajiban *disclosure* dari pihak emiten yang wajib dilakukannya setelah *Go Public*

¹⁰ Ibid, hal. 15.

dan kewajiban ini berlangsung terus selama perusahaan yang bersangkutan masih merupakan persereon terbuka. Kewajiban *disclosure* setelah proses *Go Public* dapat terjadi lewat instrument *disclosure* sebagai berikut :

1. Laporan Berkala

Salah satu bentuk *disclosure* setelah proses *Go Public* adalah laporan berkala yang harus dilakukan emiten. Pasal 86 huruf a UUPM membebaskan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala tersebut kepada emitem, dimana laporan disampaikan kepada Bapemam dan diumumkan kepada masyarakat. Laporan keuangan berkala oleh emiten tersebut terdiri atas laporan tahunan dan laporan semesteran.

2. Laporan Insidentil

Kepada emiten juga dibebankan kewajiban atau suatu keharusan melakukan laporan insidentil perbuatan material. Maksudnya, perundang-undangan di bidang pasar modal membebaskan kewajiban kepada emiten untuk melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin (paling lambat di hari kedua) setelah terjadinya kejadian material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUPM, yang dimaksud dengan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

3. Kewajiban *Public Expouse*

Kewajiban emiten untuk melakukan *public expose* merupakan kewajiban yang di atur oleh bursa melalui bagian V, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. *Public Expose* adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja emiten dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut tersebar secara merata. Kegiatan *public expose* umumnya di ikuti para analis saham.⁵

B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal¹¹

1. Pengertian Pasar Modal

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat, pasar modal merupakan salah satu sumber alternative pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya kemasyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Pasar modal/*Capital Market/ Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha

¹¹ Yenni Samri Juliati Nasution, Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara, 2017, UIN-SU

perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-ehkpada umumnya. Sementara out, Pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misalnya saham dan obligasi.

Istilah pasar modal (*capital Market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Adapun dalam undang-undang Pasar Modal (UUPM), yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 13 menjelaskan, Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar Modal dapat didefenisikan sebagai pasar yang memperjual belikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang mauun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (Irsan, 2004: 10). Dengan demikian pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Sholihin, 2010: 351).

2. Fungsi Pasar Modal

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut (wikipedia.org, diakses 14 oktober 2014):

- a) Sebagai sarana penambah modal bagi usaha.

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan- perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.

- b) Sebagai sarana pemerataan pendapatan

Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.

- c) Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.

- d) Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja

Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

- e) Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.

f) Sebagai indikator perekonomian negara

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

Menurut Metwally fungsi dari keberadaan pasar modal syariah:

- a) Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- b) Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
- c) Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
- d) Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal.
- e) Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Dan tujuan utama dari pasar modal adalah untuk memfasilitasi perdagangan atas klaim terhadap bisnis perusahaan, sehingga pasar modal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap investasi.

C. Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Sapto saham adalah

“Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan”.

Menurut Husnan Suad (2008:29) pengertian saham adalah sebagai berikut

“Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012:81)

“Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5)

“Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

2. Jenis-jenis Saham

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:6), ada beberapa jenis saham yaitu:

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:
 - a. Saham biasa (*common stock*), yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
 - b. Saham preferen (*preferred stock*), merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendapatkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
 - a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.
 - b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:
 - a. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
 - b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
 - c. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growth stock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.

Saham spekulatif (*spekulative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bias secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulis penelitian ini adalah sebatas bagaimana tanggung jawab perusahaan *Go Public* atas pembelian kembali saham perseroan dan kendala-kendala apa yang dihadapi perusahaan *Go Public* atas pembelian kembali saham perseroan.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau menganalisis hukum yang tertulis terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹²

C. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada 2007), hal. 33.

undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana dan kasus-kasus yang berhubungan dengan skripsi ini.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

D. Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang telah didapatkan itu kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber hierarkinya.

E. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:¹³

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.

Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif

¹³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 45.

